

METODE BAYANI DALAM MENAFSIRKAN SURAT AL-MAIDAH AYAT 51 TENTANG KEPEMIMPINAN NON MUSLIM

Lalu Hendri Nuriskandar¹, Idul Adnan², Muh. Rizal Hamdi³

1.Sekolah Tinggi Ilmu Syari'ah Darussalam Bermi

2.Sekolah Tinggi Ilmu Syari'ah Darussalam Bermi

3.Sekolah Tinggi Ilmu Syari'ah Darussalam Bermi

4.Sekolah Tinggi Ilmu Syari'ah Darussalam Bermi

Email koresponden: suarjana@gmail.com

Abstrak

Kontroversi pernyataan Ahok yang menyinggung surat Al-Maidah ayat 51 di Kepulauan Seribu, menimbulkan reaksi luar biasa dari sebagian umat Islam di Indonesia dengan melakukan beberapa kali aksi demonstrasi besar-besaran menuntut Ahok untuk dipenjarakan karena telah menistakan ayat Al-Qur'an dan Menghina ulama. Majelis Ulama Indonesia sebagai pemegang otoritas tertinggi dalam menentukan fatwa atau pendapat yang diajukan oleh orang Islam mengeluarkan fatwa bahwa Ahok telah menistakan agama Islam dan harus diproses secara hukum. Ketika perintah larangan memilih pemimpin non muslim sebagai pemimpin muslim dalam surat Al-Maidah ayat 51, bisa dikatakan bahwa terdapat "ketidakadilan" Allah dalam menentukan boleh tidaknya muslim dipimpin oleh non muslim. Jika hal ini diterapkan di negara yang konstitusi utamanya merujuk pada Al-Qur'an dan Hadits, maka hal ini tidak menjadi persoalan. Dalam konteks Indonesia, pluraitas agama tidak bisa dipungkiri, semua agama bisa hidup berdampingan di bawah Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Dari penjelasan *nahi*, *'aam*, *khas* dan *musytarak* yang terdapat pada surat Al-Maidah ayat 51 lebih menunjukkan pelarangan kepada orang-orang mukmin untuk tidak menjadikan orang-orang Yahudi dan Nasrani sebagai teman setia atau membuat persekutuan dengan mereka. Karena ayat ini diturunkan kepada Nabi Muhammad ketika para orang Yahudi membangkang kepadanya. Ketika Nabi mengajak mereka yang membangkang untuk bertaubat dan memeluk Islam, justru mereka menantang untuk berperang. Maka penjelasan tentang surat Al-Maidah ayat 51 yang selama ini dipahami oleh sebagian umat Islam tentang larangan menjadikan Yahudi dan Nasrani sebagai pemimpin kurang tepat. Pada dasarnya ayat ini sebagai himbauan untuk tidak menjadikan Yahudi dan Nasrani yang mengolok-olok agama Islam dijadikan sebagai sekutu.

Kata Kunci: Metode Bayani, Penafsiran, Kepemimpinan

Article history:

Received :01/05/2023

Approved : 30/05/2023

STIS Darussalam Bermi<https://ejournal.stisdarussalam.ac.id/index.php/mh>

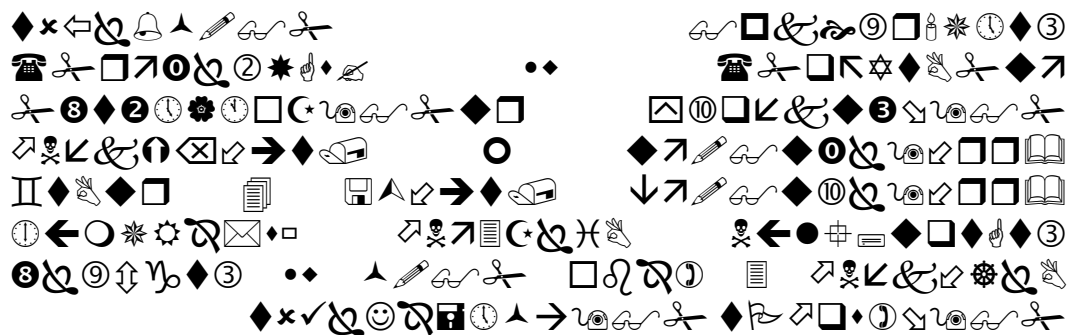
Pendahuluan

Al-Qur'an merupakan sumber utama dalam menemukan hukum Islam yang diberikan kepada nabi Muhammad SAW yang menggunakan bahasa arab. Untuk memahami setiap kandungan ayat Al-Qur'an, diperlukan metode untuk menggali makna tersurat dan makna yang masih tersembunyi. Dalam Al-Qur'an terdapat banyak yang membutuhkan penafsiran dan penjelasan yang terperinci sehingga dapat memberikan pemahaman bagi setiap orang yang mempelajari Al-Qur'an serta umat Islam.

Ilmu ushul Fiqh merupakan salah satu cabang ilmu yang biasa digunakan dalam menggali hukum Islam. Metode yang pertama digunakan untuk memahami *nash* adalah metode bayani. Metode bayani merupakan metode untuk memahami *nash* dari segi kebahasaan. Ada dua model penafsiran dalam metode ini, *Pertama*. Penafsiran langsung, yaitu memahami teks sebagai pengetahuan yang sudah baku dan langsung diterapkan tanpa adanya pemikiran terlebih dahulu. *Kedua*, penafsiran tidak langsung, yaitu memahami teks sebagai pengetahuan mentah yang membutuhkan tafsiran dan penjelasan untuk memahaminya.

Dengan metode ini, penulis akan menjelaskan persoalan yang sedang dihadapi oleh umat Islam yang ada di Indonesia. Indonesia merupakan Negara pancasila, secara kuantitas masyarakatnya mayoritas memeluk agama Islam. Adapun persoalannya adalah bagaimana hukum orang Islam memilih pemimpin non Islam. Pencalonan kembali Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok yang beragama Kristen sebagai Gubernur DKI Jakarta periode ke dua. Sebelum menjabat sebagai gubernur, Ahok merupakan wakil Gubernur kemudian menjadi gubernur setelah Jokowi Dodo terpilih menjadi Presiden Republik Indonesia kemudian mengundurkan diri sebagai gubernur. Secara otomatis yang menggantikannya adalah Ahok. Pasca pelantikan Ahok sebagai gubernur, muncul penolakan dari berbagai macam organisasi Islam dengan membuat Gubernur

tandingan. Namun hal itu tidak berpengaruh besar dan Ahok tetap menjadi Gubernur DKI Jakarta menggantikan Jokowi Dodo. Selama masa jabatannya, rata-rata tingkat kepuasan masyarakat Jakarta mencapai 72%, hal ini berdasarkan hasil survey yang dilakukan oleh beberapa Lembaga Survei. Dalam Al-Qur'an terdapat beberapa ayat yang menyinggung tentang "kepemimpinan" salah satunya adalah Firman Allah:



“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengambil orang-orang Yahudi dan Nasrani menjadi pemimpin-pemimpin(mu); sebahagian mereka adalah pemimpin bagi sebahagian yang lain. Barangsiapa diantara kamu mengambil mereka menjadi pemimpin, Maka Sesungguhnya orang itu Termasuk golongan mereka. Sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim.”¹

Menurut Ahok, ayat inilah yang sering digunakan oleh lawan politiknya untuk menjatuhkannya dalam setiap karir politiknya selama mencalonkan diri menjadi kepala daerah. Puncaknya ketika Ahok mengatakan “dibohongi pakai surat Al-Maidah” di kepulauan seribu. Gelombang protes, demonstrasi bela Islam berjilid-jilid dari organisasi Islam serta umat Islam yang “merasa” tersakiti oleh perkataan Ahok tersebut serta mendesak penegak hukum untuk memenjarakan Ahok. Akan tetapi Pro dan Kontra terjadi dikalangan umat Islam, sehingga semua orang merasa menjadi “mufassir dadakan” dengan Argumentasi yang beragam.

Secara konstitusi Indonesia, hal ini tidak menjadi persoalan karena Undang-Undang dasar 1945 sebagai sumber konstitusi tertinggi di Indonesia memberikan jaminan bahwa setiap warga Negara Indonesia memiliki hak yang

¹ Al-Maidah (05) : 51.

sama di hadapan Konstitusi.² Terlepas dari itu, penulis akan menjelaskan ayat di atas dengan menggunakan metode bayani untuk mendapatkan pemahaman untuk memberikan pencerahan terhadap persoalan kepemimpinan non Muslim di Negara Indonesia yang mayoritas penduduknya beragama Islam.

Pembahasan

A. Metode Bayani Dalam Ilmu Ushul Fiqh

Secara etimologi, bayan berrarti penjelasan (eksplanasi). Secara terminologi bayan memiliki dua arti, *pertama* adalah aturan penafsiran wacana, *kedua* adalah syarat-syarat untuk memproduksi wacana. Berbeda dengan makna etimologi yang telah ada sejak awal peradaban Islam, makna etimologis ini baru lahir belakangan, yakni pada masa kodifikasi (*tadwin*). Bayani merupakan metode pemikiran khas Arab yang menekankan pada otoritas teks (*nash*), secara langsung atau tidak langsung. Secara langsung artinya memahami teks sebagai pengetahuan jadi dan langsung mengaplikasikannya tanpa perlu pemikiran. Secara tidak langsung berarti memahami teks sebagai pengetahuan menth sehingga perlu tafsir dan penalaran. Meski demikian hal ini bukan berarti akal atau rasio bisa bebas menentukan makna dan maksudnya, tetapi tetap bersandar pada teks.³ Jika dilihat dari segi makna yang diciptakan untuknya, lafazd terbagi menjadi tiga bagian yaitu;

1. *An-Nahi*

Secara bahasa *An-Nahi* artinya mencegah, melarang (*al-man'u*). Sedangkan menurut istilah artinya meminta untuk meninggalkan suatu perbuatan kepada orang lain yang tingkatannya dengan menggunakan ucapan yang sifatnya mengharuskan. Jadi *nahi* adalah suatu larangan yang harus ditaati yang datangnya dari atasan ke bawahan, yaitu dari Allah SWT kepada hamba-Nya.⁴ Melarang membuat kerusakan di muka bumi

² Pasal 28D Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Perubahan Kedua.

³ Muhammad Roy Purwanto, *Dekonstruksi Teori Hukum Islam, Kritik Terhadap Konsep Masalah najmuddin al-Tufi*, (Yogyakarta: Kaukaba Dipantara, 2014), hlm. 52.

⁴ Kamal Mukhtar, dkk., *Ushul Fiqh Jilid II*, (Jakarta: Dana Bakhti Wakaf, 1995), hlm. 26.

berarti perintah menjaga kelestarian lingkungan dengan menciptakan lingkungan yang bersih, sehat dan nyaman. Dengan demikian jika suatu perbuatan itu dilarang, maka saat itu juga harus ditinggalkan dan tidak boleh dilakukan sepanjang masa.⁵

Al-Gazhali dan Al-Amidi menjelaskan bahwa terdapat enam makna yang terkandung dalam *nahi* (larangan).⁶

a. Al-Tahrim (Haram)

“... dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya), melainkan dengan suatu (alasan) yang benar.”⁷

b. Al-Karahah (Makruh)

... dan janganlah kamu haramkan apa-apa yang baik yang Telah Allah halalkan bagi kamu...⁸

c. Al-Do'a (Doa)

"Ya Tuhan Kami, janganlah Engkau jadikan hati Kami condong kepada kesesatan sesudah Engkau beri petunjuk kepada Kami, ..."⁹

d. Al-Irsyad (Petunjuk)

... dan janganlah kamu haramkan apa-apa yang baik yang Telah Allah halalkan bagi kamu...⁸

⁵ Firdaus, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Zikrul Hakim, 2004), hlm. 66.

⁶ Wahbah AZuhaily, *Ushul Fiqh Al Islami*, (Beirut: Dar Al Fikr, 1986), hlm. 233-234.

⁷ Al-Israa' (17): 33.

⁸ Al-Maidah (5):87.

⁹ Al-Imran (3): 8.







































Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menanyakan (kepada Nabimu) hal-hal yang jika diterangkan kepadamu akan menyusahkan kamu ...¹⁰

e. Al-Taqbih (Menegur/Penghinaan)







































dan janganlah kamu tujukan kedua matamu kepada apa yang telah Kami berikan kepada golongan-golongan dari mereka...¹¹

f. Balasan Perbuatan







































dan janganlah sekali-kali kamu (Muhammad) mengira, bahwa Allah lalai dari apa yang diperbuat oleh orang-orang yang zalim...¹²

g. Tais (putus asa)







































Janganlah kamu mengemukakan uzur pada hari ini. Sesungguhnya kamu hanya diberi Balasan menurut apa yang kamu kerjakan.¹³

2. Al-'Am dan Al-Khas

a. Al-'Am (lafaz umum)

'Am adalah lafaz yang digunakan untuk menunjukan suatu makna pantas (boleh) dimasukan pada makna itu dengan mengucapkan sekali ucapan saja. Seperti kata "ar-rijal" yang artinya laki-laki namun makna dari lafadz ini meliputi semua laki-laki.¹⁴

Menurut Mustafa Sa'id al-Khim, 'Am, dibagi menjadi tiga yaitu;

¹⁰ Al-Maidah (5):101.

¹¹ Taha (20): 31.

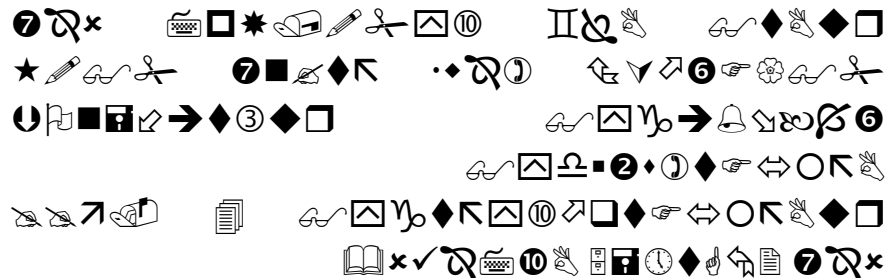
¹² Ibrahim (14): 42.

¹³ At-Tahrim (66): 7.

¹⁴ Nazar Bakry, *Fiqh dan Ushul Fiqh*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003), hlm.

- 1) Lafaz umum yang dikehendaki keumumannya karena ada dalil atau indikasi yang menunjukan tertutupnya kemungkinan adanya *takhsis* (penghususan).

Contohnya Firman Allah :

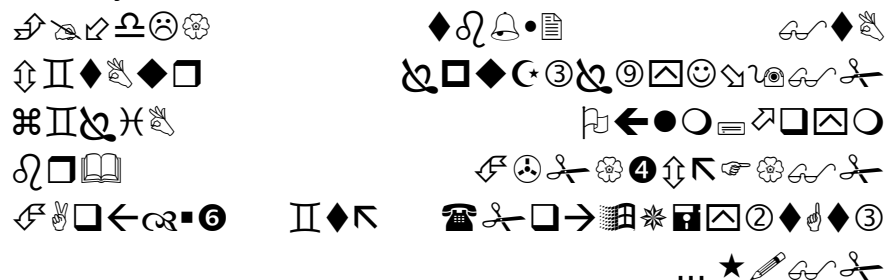


“dan tidak ada suatu binatang melata pun di bumi melainkan Allah-lah yang memberi rezkinya, dan Dia mengetahui tempat berdiam binatang itu dan tempat penyimpanannya, semuanya tertulis dalam kitab yang nyata (Lauh Mahfuzh).”¹⁵

Yang dimaksud binatang melata dalam ayat diatas adalah umum, mencakup seluruh jenis binatang tanpa kecuali, karena diyakini bahwa setiap yang melata di permukaan bumi ini diberikan rizki oleh Allah SWT.

- 2) Lafaz umum pada hal yang dimaksud adalah makna khusus, karena ada indikasi menunjukan makna seperti itu.

Conohnya Firman Allah;



Tidaklah sepatutnya bagi penduduk Madinah dan orang-orang Arab Badwi yang berdiam di sekitar mereka, tidak turut menyertai Rasulullah (berperang) dan tidak patut (pula) bagi mereka lebih mencintai diri mereka daripada mencintai diri rasul...¹⁶

Pada ayat tersebut menunjukan makna umum, yaitu setiap penduduk madinah dan orang-orang Arab sekitarnya termasuk orang-orang sakit dan orang-orang lemah harus turut menyertai

¹⁵ Huud (11): 6.

¹⁶ At-Taubah (9): 120.

Rasulullah pergi berperang. Namun yang dimaksud oleh ayat tersebut bukanlah makna umumnya. Tetapi untuk orang-orang yang mampu berperang disekitarnya.

- 3) Lafaz umum yang terbebas dari indikasi, baik menunjukkan bahwa yang dimaksud makna umumnya atau makna sebagian cakupannya.

Contoh Firman Allah;



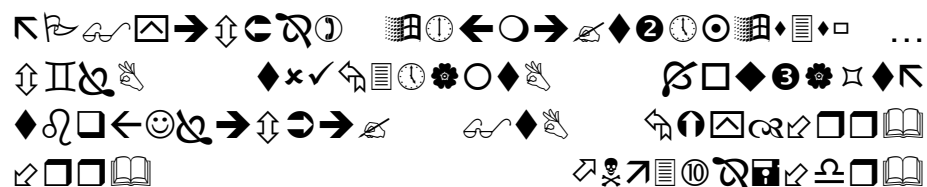
Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru'¹⁷

Lafaz umum pada ayat di atas yaitu *al-muthallaqat* (wanita yang ditalak), terbebas dari indikasi yang menunjukkan bahwa yang dimaksud adalah makna umumnya itu atau sebagian cakupannya¹⁸

b. *Al-Khas*

Lafaz *khas* atau khusus adalah lafaz yang dibuat untuk menunjukkan satu kesatuan tertentu yaitu berupa orang, seperti Muhammad atau satu jenis, laki-laki atau beberapa satuan yang bermacam-macam dan terbatas, seperti tiga belas, seratus, golongan, jamaah, kelompok dan lafaz lain yang menunjukkan jumlah satuan dan tidak menunjukkan cakupan kepada seluruh satuan.¹⁹

Contohnya Firman Allah;



¹⁷ Al-Baqarah (2): 228.

¹⁸ Satria Efendi, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2008), hlm. 198-199.

¹⁹ T.M. Hasbi Ash Shiddiqy, *Pengantar Hukum Islam II*, cet.ke-6, (Jakarta: Bulan Bintang, 1981), hlm. 59.

... Maka kaffarat (melanggar) sumpah itu, ialah memberi Makan sepuluh orang miskin, Yaitu dari makanan yang biasa kamu berikan kepada keluargamu, atau memberi pakaian kepada mereka atau memerdekakan seorang budak...²⁰

Kata '*asyarah* dalam ayat tersebut diciptakan hanya untuk bilangan sepuluh. Tidak lebih dan tidak kurang. Arti sepuluh itu sendiri sudah pasti tidak ada kemungkinan pengertian lain. Begitulah cara memahami setiap lafaz *khas* dalam Al-Qur'an, selama tidak ada dalil yang memalingkannya ke pengertian lain.²¹

Lafazd *khas* terbagi menjadi empat, yaitu;

- 1) Lafaz *khas* berbentuk mutlak, yaitu lafaz *khas* yang tidak ditentukan oleh sesuatu. Artinya jika di dalam *nash* itu ditemukan lafaz *khas*, maka lafaz ini harus diartikan sesuai dengan arti yang haqiqi, selama tidak ada dalil yang memalingkan arti hakiki ke arti lain.

Contohnya Firman Allah ;

... dan orang-orang yang menuduh wanita-wanita yang baik-baik (berbuat zina) dan mereka tidak mendatangkan empat orang saksi, Maka deralah mereka (yang menuduh itu) delapan puluh kali dera...

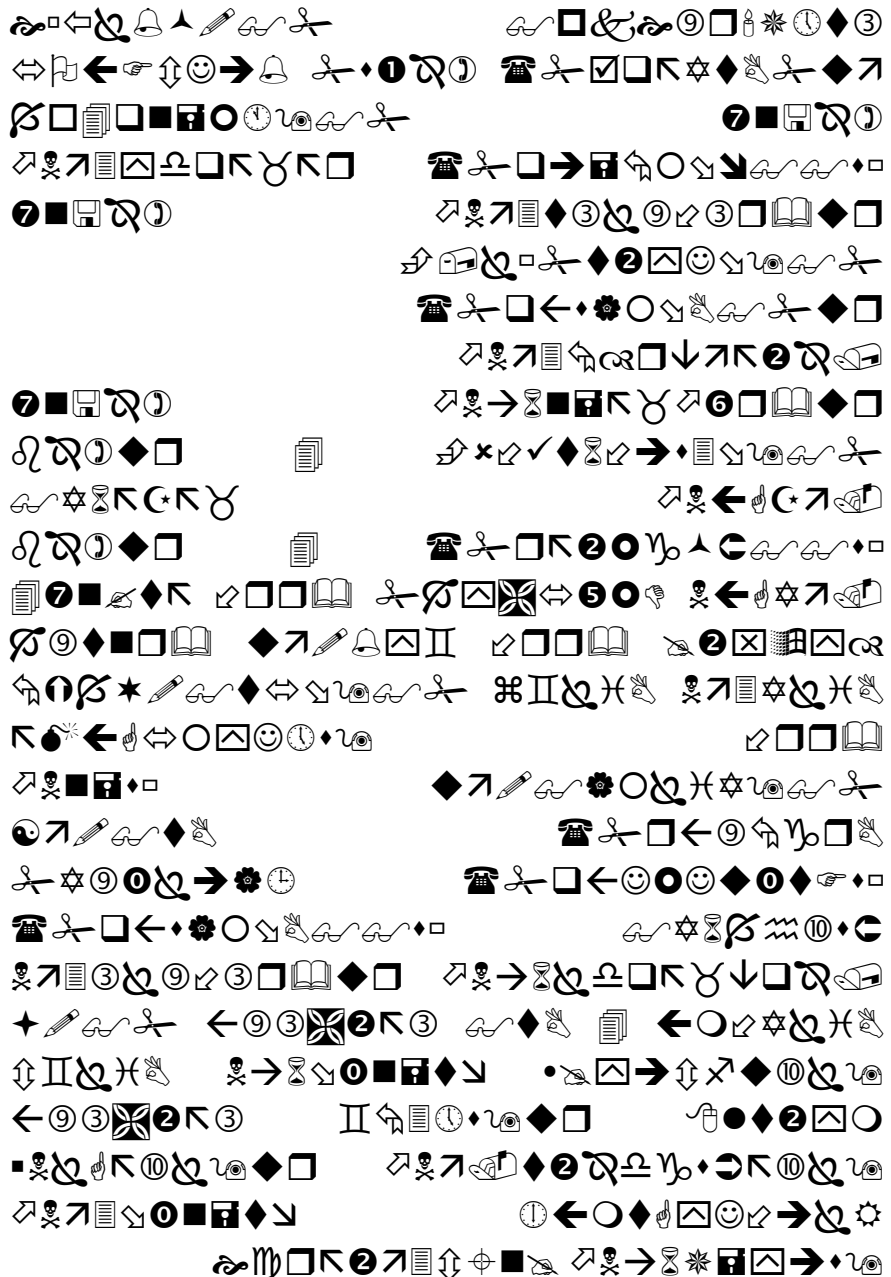
Hukuman cambuk 80 kali bagi penuduh zina, tidak boleh lebih dan tidak boleh kurang dari 80.

²⁰ Al-Maidah (05): 89.

²¹ Satria Efendi, *Ushul...*, hlm. 205.

- 2) Lafaz khas berbentuk khas (muqayyad), yaitu lafaz yang ditentukan dengan sesuatu.

Contohnya Firman Allah ;



Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan shalat, Maka basuhlah mukamu dan tanganmu sampai dengan siku, dan sapulah kepalamu dan (basuh) kakimu sampai dengan kedua mata kaki, dan jika kamu junub Maka mandilah, dan jika kamu sakit atau dalam perjalanan atau kembali dari tempat buang air (kakus) atau menyentuh perempuan, lalu kamu tidak memperoleh

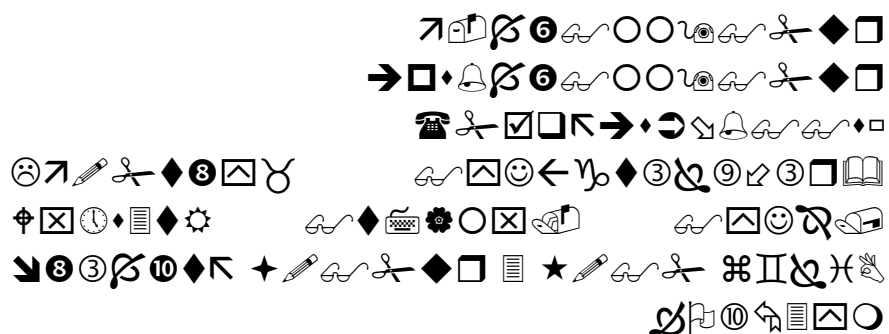
air, Maka bertayammumlah dengan tanah yang baik (bersih); sapulah mukamu dan tanganmu dengan tanah itu. Allah tidak hendak menyulitkan kamu, tetapi Dia hendak membersihkan kamu dan menyempurnakan nikmat-Nya bagimu, supaya kamu bersyukur.²²

Ayat ini menjelaskan tentang wudhu, sebabnya adalah bersuci dengan cara berwudhu, ayat ini menjelaskan tentang hukum bertayammum sebabnya adalah bersuci, jika tidak menemukan air untuk berwudhu.

3) Lafaz khas berbentuk *amr*

Jika lafaz khas berbentuk amr atau berbentuk kata yang mengandung arti amr atau berbentuk khabar, maka hukumnya adalah wajib

Contohnya dirman Allah ;



Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.²³

Ayat ini menjelaskan bahwa pencuri laki-laki dan perempuan tetap dipotong tangannya sebagai balasan terhadap apa yang telah diperbuat.

4) Lafaz khas berbentuk nahi

²² Al-Maidah (05): 6.

²³ Al-Maidah (05): 38.

Contohnya Firman Allah ;

[illegible]

Dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanita musyrik, walaupun Dia menarik hatimu. dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita mukmin) sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik dari orang musyrik, walaupun Dia menarik hatimu. mereka mengajak ke neraka, sedang Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. dan Allah menerangkan ayat-ayat-Nya (perintah-perintah-Nya) kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran.

Larangan pada ayat ini menunjukkan hukum. Akan tetapi jika ada tanda yang menunjukkan bahwa arti ayat tersebut harus dipalingkan ke arti majazi, maka pengertian hukumnya harus disesuaikan dengan tanda tersebut, sehingga memungkinkan mengandung makna makruh, do'a, irsyad, dan sebagainya.²⁴

3. Musytaraq

Musytarak adalah lafaz yang memiliki banyak arti dengan penggunaan yang banyak pula seperti السنة (tahun) bisa berarti tahun Hijriyah juga miladiyah (masehi), lafaz اليد (tangan) bisa berarti tangan kanan, dan lafaz الفرش (uang receh) bisa berarti sepuluh atau lima *milimat* (nama mata uang Mesir).²⁵

Jika ditemukan suatu lafaz dalam Al-Qur'an dan pemaknaan yang berbeda dari referensi satu dengan referensi yang lain, maka lafaz tersebut termasuk lafaz musytarak. Untuk memilih makna lafaz yang lebih sesuai dengan lafaz tersebut maka, jalan yang lebih utama adalah mengambil pemaknaan secara syar'i bukan lugowi yang akan diuraikan lebih mendalam.²⁶

Maksud dari kata syariat adalah agar beramal menurut ketentuan arti lafaz-lafaz yang datang daripadanya. Lafaz musytarak tidak dapat menunjukan salah satu arti tertentu. (dari arti-arti lafaz musytarak) selama tidak ada hal-hal (qarinah) yang menjelaskannya. Apabila ada lafaz musytarak tanpa penjelasan, padahal yang dikehendaki oleh salah satu artinya maka dengan sendirinya lafaz musytarak tersebut ditinggalkan. Sebab tidak mungkin berbuat sesuai dengan petunjuknya (lafaz musytarak) selama kita tidak mengetahui maksud sebenarnya. Oleh karena itu setiap lafaz musytarak yang datang dari syari'at tentu disertai dengan qarinah, baik qawliyah (perkataan) atau haliyah (keadaan/suasana)

²⁴ Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2005), hlm. 241.

²⁵ Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, (Bandung: Gema Risalah Press, 1996), hlm. 313.

²⁶ Abdul Wahhab Khallaf, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo, 1996), hlm. 292-293.

Contohnya Firman Allah;



Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru'²⁷

Lafaz *Quru'* memiliki dua arti, yaitu datang bulan (haid) dan suci.²⁸ Mana yang dikehendaki ayat tersebut dari dua arti kata ini. Yang dikehendaki ialah arti datang bulan, menurut satu pendapat. Alasannya adalah makna semula dari kata *Quru'* adalah waktu tertentu. Waktu yang tentu hanya terdapat dalam hal-hal yang bergiliran, yang datang pada keadaan yang asal (pokok). Maka yang bergiliran di sini tidak hanya datang bulan, sebab suci adalah keadaan yang asal.

B. Kontroversi Kepemimpinan Non Muslim Dalam Surat Al-Maidah Ayat 51

Dalam menanggapi kontroversi pernyataan Ahok yang menyinggung surat Al-Maidah ayat 51 di Kepulauan Seribu, sebagian masyarakat Jakarta enggan untuk memilih dia sebagai Gubernur DKI Jakarta. Pernyataan Ahok tersebut menyebabkan reaksi luar biasa dari sebagian umat Islam di Indonesia dengan melakukan beberapa kali aksi demonstrasi besar-besaran menuntut Ahok untuk dipenjarakan karena telah menistakan ayat Al-Qur'an dan Menghina ulama. Majelis Ulama Indonesia sebagai pemegang otoritas tertinggi dalam menentukan fatwa atau pendapat yang diajukan oleh orang Islam mengeluarkan fatwa bahwa Ahok telah menistakan agama Islam dan harus diproses secara hukum.

Ketika perintah larangan memilih pemimpin non muslim sebagai pemimpin muslim dalam surat Al-Maidah ayat 51, bisa dikatakan bahwa terdapat "ketidakadilan" Allah dalam menentukan boleh tidaknya muslim dipimpin oleh non muslim. Jika hal ini diterapkan di negara yang konstitusi utamanya merujuk pada Al-Qur'an dan Hadits, maka hal ini tidak menjadi persoalan. Dalam konteks

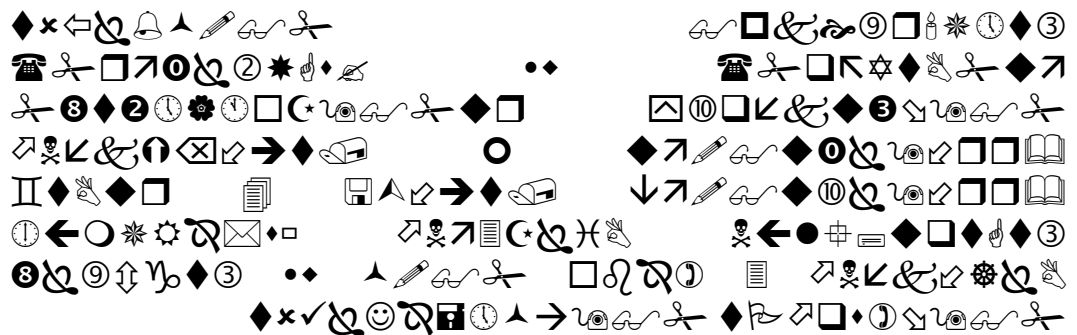
²⁷ Al-Baqarah (2): 228.

²⁸ Suyanto, *Dasar-Dasar Ilmu Fiqih dan Ushul Fiqh*, cet.ke-2, (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2013), hlm. 196.

Indonesia, pluraitas agama tidak bisa dipungkiri, semua agama bisa hidup berdampingan di bawah pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pada dasarnya dua agama yang disebutkan dalam surat Al-Maidah ayat 51 yang dilarang untuk memimpin muslim tersebut merupakan agama samawi. Untuk mengetahui persoalan ini, maka harus adanya penelusuran atau kajian mendalam terkait dengan persoalan surat Al-Maidah. Hal ini bertujuan supaya jangan sampai Ayat Al-Qur'an dijadikan sebagai alat politik untuk mencapai hasrat politik oknum-oknum tertentu untuk menjatuhkan lawan politiknya yang memiliki perbedaan agama. Karena Indonesia merupakan negara pancasila yang menganut sistem demokrasi sehingga setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama tanpa membedakan latarbelakang agama, ras, suku, dan sebagainya.

Untuk menjelaskan surat Al-Maidah ayat 51 dengan menggunakan metode bayani, maka pijakan dasarnya mengacu pada lafaz *nahi*, *'aam*, *khas* dan *musytarak*.



“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengambil orang-orang Yahudi dan Nasrani menjadi pemimpin-pemimpin(mu); sebahagian mereka adalah pemimpin bagi sebahagian yang lain. Barangsiapa diantara kamu mengambil mereka menjadi pemimpin, Maka Sesungguhnya orang itu Termasuk golongan mereka. Sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim.”²⁹

1. *Nahi*

Nahi (larangan) yang terdapat pada ayat di atas adalah lafaz لا تأخذوا

(janganlah kamu jadikan) yang merupakan bentuk dari *fi'il madhi* (kata kerja

²⁹ Al-Maidah (05) : 51.

bentuk lampau) yang dinegasikan dengan kata *la nahi* yang terdapat dalam lafaz tersebut, menunjukkan sebuah kata perintah larangan dalam menjelaskan orang muslim dilarang untuk mengikuti orang-orang yahudi dan nasrani yang terdapat dalam lanjutan dari lafaz لاَتَتَّخِذُوا

2. 'Amm dan Khas

Namun dalam penjelasannya yang terdapat di tas tersebut belum menunjukkan makna sebenarnya dari adanya pelarangan dalam menjadikan orang-orang Yahudi dan nasrani. Apakah larangan ini untuk mempertegas makna leafaz sebelumnya yaitu;

يَايَهَالَّذِينَ اٰمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى

Larangan yang terdapat dalam potongan ayat di atas apakah menunjukkan pelarangan agar umat Islam untuk tidak memilih pemimpin golongan yahudi dan nasrani ini terkait kepemimpinan negara. Lafaz اليهود والنصارى (yahudi dan nasrani) menunjukan kedudukan kedua lafaz tersebut pada *khas*, karena kandungan lafaz tersebut lebih kepada *al ta'rifil lil ahdi* (sudah diketahui) bukan *al ta'rifil jinsi* (mencakup semua Yahudi dan Nasrani). Bisa dikatakan bahwa *al ta'rifil lil ahdi* lebih kepada *khas*, sedangkan *al ta'rifil lil ahdi* lebih kepada 'Aam. Sedangkan yang menunjukkan 'Aam. Yang terdapat pada ayat tersebut adalah lafaz الَّذِينَ اٰمَنُوا karena terdapat *isim mausul* yang merupakan bagian dari lafaz 'aam secara langsung menunjukkan semua orang yang beriman atau umat Islam.

Maka bisa dikatakan bahwa maksud dari lapaz tersebut lebih diarahkan kepada kekhususan makna kepada seseorang atau sebagian umat Yahudi dan Nasrani dan menyerukan kepada umat Islam untuk tidak mengikuti mereka. Dari aspek *asbab anusul* ayat ini untuk melarang kepada umat Islam agar jangan bersekutu dengan orang Yahudi dan Nasrani ketika berperang.

Menurut K.H Munawar Chalil, latarbelakang turunnya ayat ini adalah adanya peristiwa ketika nabi Muhammad menyeru kepada kaum Yahudi dari bani Qainuqa untuk mengajak mereka memeluk agama Islam namun mereka membantah dan menantang Rasulullah berperang. Kemudian

Nabi mengajak para sahabat untuk berkumpul dalam rangka memerangi orang Yahudi tersebut. Salah seorang sahabat bernama Ubadah bin Ash-Shamit menyuarakan untuk memerangi mereka dan para sahabat yang lain juga sepakat itu berperang. Tetapi ada satu sahabat nabi yaitu Abdullah bin Ubai yang tidak setuju untuk memerangi Yahudi dari bani Qainuqa, kemudian dia menemui Nabi. Akhirnya Nabi memutuskan untuk tidak memerangi Orang Yahudi bani Qainuqa.³⁰

Berdasarkan penjelasan di atas maka obyeknya adalah penghususan atau lafaz *khas* ditujukan kepada orang-rang Yahudi dari bani Qainuqa yang tidak mau mengikuti seruan Nabi untuk memeluk agama Islam. Bahkan mereka sampai mengolok-olok Islam, padahal mereka sudah mengetahui bahwa agama Islam merupakan agama yang benar. Hal inilah yang memicu kemurkaan Allah dan Rasul-Nya mengakibatkan Rasulullah menyeru kepada para sahabat untuk mengusir mereka dari rumah mereka tanpa membawa harta benda.

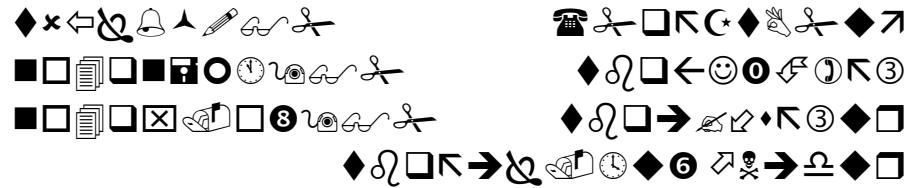
3. *Musyarak*

Mengenai penjelasan tentang lafaz أولياء (wali) merupakan jamak dari akar kata ولي sebuah kata yang dapat diartikan sebagai sahabat, pemimpin, persekutuan, atau dapat diartikan sebagai yang dekat. Quraish Shihab yang menyatakan pemaknaan mengenai ولي sangat banyak, contohnya wali nikah, wali kota, maka menurutnya wali di sini dapat diartikan sebagai “yang dekat” sehingga kata *waliyullah* dapat diartikan sebagai orang yang dekat dengan Allah. Maka lafaz yang terkandung di sini merupakan bentuk lafaz *mustarak*. Untuk mengkaji lafaz *musytarak* pada surat Al-Maidah ayat 51 ini memerlukan penjelasan lebih jauh tentang lafaz أولياء yang terdapat dalam ayat-ayat yang lain.

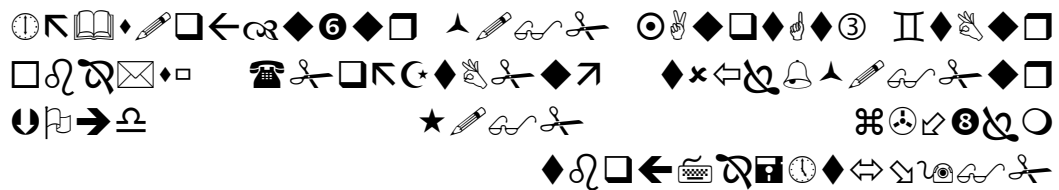
Contohnya firman Allah;



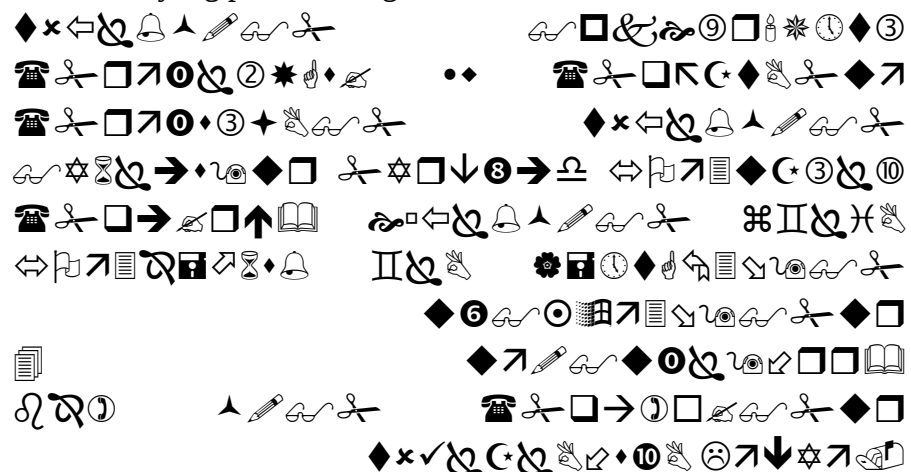
³⁰ Munawir Chalil, *Kelengkapan Tarikh Nabi Muhammad SAW*, (Jakarta: Gema Insani, 2010), hlm. 74.



Sesungguhnya penolong kamu hanyalah Allah, Rasul-Nya, dan orang-orang yang beriman, yang mendirikan shalat dan menunaikan zakat, seraya mereka tunduk (kepada Allah).³¹



Dan barangsiapa mengambil Allah, rasul-Nya dan orang-orang yang beriman menjadi penolongnya, Maka Sesungguhnya pengikut (agama) Allah Itulah yang pasti menang.³²



Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengambil jadi pemimpinmu, orang-orang yang membuat agamamu jadi buah ejekan dan permainan, (yaitu) di antara orang-orang yang Telah diberi Kitab sebelumnya, dan orang-orang yang kafir (orang-orang musyrik). dan bertakwalah kepada Allah jika kamu betul-betul orang-orang yang beriman.³³

³¹ Al-Maidah (5): 55.

³² Al-Maidah (5): 56.

³³ Al-Maidah (5): 57.

Ketiga ayat di atas merupakan contoh yang menjelaskan tentang penjelasan lafaz ولي dan memiliki keterkaitan dengan surat Al-Maidah ayat 51 yang menjelaskan larangan memilih pemimpin dari Yahudi dan Nasrani. Penjelasan yang paling jelas adalah pada ayat 55 yaitu; وَلِيكُمْ اللَّهُ هُوَ رَسُولُهُ وَالَّذِينَ أَمْنُوا (penolong kamu hanya Allah, Rasul-Nya, dan orang-orang yang beriman) yang lebih jelas menunjukan kepada konteks pertolongan, meminta bantuan atau berkoalisi kepada Allah, Rasul dan para Mukminin, selanjutnya pada ayat 56 Allah menjelaskan ketika hal itu dipegang teguh, maka akan diberikan kemenangan.

Pada ayat 56 terdapat lafaz أولياء (pemimpin) namun jika dilihat dari segi konteks ayatnya lebih menjelaskan sifat orang-orang yang mengejek Allah, yaitu orang yang berasal dari ahli kitab dan orang-orang kafir. Makna *khas* yang berkaitan dengan surat Al-Maidah ayat 51 menjelaskan tentang orang tidak boleh menjadikan Yahudi dan Nasrani sebagai ولي maka dari penjelasan ayat di atas lebih menjelaskan makna sebenarnya dari lafaz *musytarak* yang terdapat pada surat Al-Maidah ayat 51 sebagai bentuk pelarangan yang diarahkan kepada orang Islam agar jangan menjadikan orang Yahudi dan Nasrani sebagai sahabat atau sekutu.

Dari penjelasan *nahi*, *'aam*, *khas* dan *musytarak* yang terdapat pada surat Al-Maidah ayat 51 lebih menunjukkan pelarangan kepada orang-orang mukmin untuk tidak menjadikan orang-orang Yahudi dan Nasrani sebagai teman setia atau membuat persekutuan dengan mereka. Karena ayat ini diturunkan kepada Nabi Muhammad ketika para orang Yahudi membangkang kepadanya. Ketika Nabi mengajak mereka yang membangkang untuk bertaubat dan memeluk Islam, justru mereka menantang untuk berperang.

Menurut Quraish Shihab, kandungan ayat yang menyebutkan “janganlah kalian mengangkat Yahudi dan Nasrani sebagai pemimpin” atau lebih tepatnya menjadikan mereka sebagai wali atau orang yang dekat sehingga membocorkan rahasia umat kepada mereka.

Maka penjelasan tentang surat Al-Maidah ayat 51 yang selama ini dipahami oleh sebagian umat Islam tentang larangan menjadikan Yahudi dan

Nasrani sebagai pemimpin kurang tepat. Pada dasarnya ayat ini sebagai himbauan untuk tidak menjadikan Yahudi dan Nasrani yang mengolok-olok agama Islam dijadikan sebagai sekutu.

Penutup

Dari penjelasan *nahi*, *'aam*, *khas* dan *musytarak* yang terdapat pada surat Al-Maidah ayat 51 lebih menunjukkan pelarangan kepada orang-orang mukmin untuk tidak menjadikan orang-orang Yahudi dan Nasrani sebagai teman setia atau membuat persekutuan dengan mereka. Karena ayat ini diturunkan kepada Nabi Muhammad ketika para orang Yahudi membangkang kepadanya. Ketika Nabi mengajak mereka yang membangkang untuk bertaubat dan memeluk Islam, justru mereka menantang untuk berperang. Maka penjelasan tentang surat Al-Maidah ayat 51 yang selama ini dipahami oleh sebagian umat Islam tentang larangan menjadikan Yahudi dan Nasrani sebagai pemimpin kurang tepat. Pada dasarnya ayat ini sebagai himbauan untuk tidak menjadikan Yahudi dan Nasrani yang mengolok-olok agama Islam dijadikan sebagai sekutu.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, Bandung: Gema Risalah Press, 1996.
-----, *Ilmu Ushul Fiqh*, Jakarta: PT Rineka Cipta, 2005
-----, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam*, Jakarta: PT Raja Grafindo, 1996
Firdaus, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Zikrul Hakim, 2004
Kamal Mukhtar, dkk., *Ushul Fiqh Jilid II*, Jakarta: Dana Bakhti Wakaf, 1995
Muhammad Roy Purwanto, *Dekontruksi Teori Hukum Islam, Kritik Terhadap Konsep Masalahah najmuddin al-Tufi*, Yogyakarta: Kaukaba Dipantara, 2014
Munawir Chalil, *Kelengkapan Tarikh Nabi Muhammad SAW*, Jakarta: Gema Insani, 2010
Nazar Bakry, *Fiqh dan Ushul Fiqh*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003.
Satria Efendi, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Kencana, 2008
Suyanto, *Dasar-Dasar Ilmu Fiqih dan Ushul Fiqh*, cet.ke-2, Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2013
T.M. Hasbi Ash Shiddiqy, *Pengantar Hukum Islam II*, cet.ke-6, Jakarta: Bulan Bintang, 1981
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Perubahan Kedua.
Wahbah AZuhaily, *Ushul Fiqh Al Islami*, Beirut: Dar Al Fikr, 1986